

 **Kantor Editor:** Program Studi Magister IlmuHukumFakultasHukumPalembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN Print:

[**e-ISSN: 2657-0343**](http://u.lipi.go.id/1552020964)

E-mail:lexlatamihunsri@gmail.com

Website :<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT**

**DALAM PERKARA PIDANA**

**MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT**

**(STUDI DI WILAYAH HUKUM MASYARAKAT ADAT**

**SUKU KOMERING)**

\*Dedy Tauladani\*. Abdullah Gofar\*\*. Nashriana\*\*\*.

**Abstrak** : Tesis ini berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. Penulisan Tesis ini di latar belakangi hukum adat yang masih tetap hidup dan digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat atau kejahatan dalam perkara pidana yang terjadi di masyarakat adat suku Komering. Masyarakat suku Komering menilai penyelesaian menggunakan hukum adat lebih efektif dan berkeadilan sehingga terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan yang harus dianalisa, yaitu bagaimana penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering menggunakan mekanisme hukum adat dan mekanisme sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam (depth Interview) dan pengamatan (observasi). Teknik pengolahan data yaitu melakukan pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekontruksi data (reconstructing), dan sistematisasi data (systematizing). Teknik analisa data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriftif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering dapat diselesaiakan dengan cara kekeluargaan, melibatkan perangkat desa, dan melibatkan aparat penegak hukum sebagai pihak ketiga, serta penyelesaian menggunakan mekanisme Sistem Peradilan Pidana.

**Kata Kunci** : *Penyelesaian Pelanggaran Adat, Perkara Pidana, Mekanisme Hukum Adat.*

**Riwayat Artikel:**

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*\*Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Email:

**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Satjipto Rahardjo dengan mengutip pendapat Fitzgerald mengatakan, bahwa sumber-sumber yang melahirkan hukum dapat digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang yang bersifat sosial. Sumber pertama, merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri, sehingga secara langsung melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun kedua, merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung dapat diterima sebagai hukum.[[1]](#footnote-2)

Menurut Carl Von Savigny hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*).[[2]](#footnote-3) Dengan kata lain, hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul sebagai hasil usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkau nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[3]](#footnote-4)

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulanginya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.[[4]](#footnote-5)

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat tersbut berbeda beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun menurun. Hukuman atau sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat sampai dengan sekarang tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma dan hukum Islam. Di pertahankannya hukum adat tersebut bagi masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan dalam Islam, serta prinsip-prinsip keadilan.[[5]](#footnote-6)

Bushar Muhammad dengan mengacu pada pendapat Soekanto, mengemukakan kompleks adat tersebut yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir *(ongecodificeeerd)* dan bersifat paksaan *(dwang)* mempunyai sanksi (dari itu hukum) jadi mempunyai akibat hukum *(rechtsgevolg),* Kompleks adat disebut hukum adat *(adatrecht).[[6]](#footnote-7)* Jadi maksud Soekanto ialah hukum adat merupakan seluruh adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pada suatu masyarakat tertentu atau suatu kelompok masyarakat penerapan sanksi hukum adat dipandang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa perkara suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dibandingkan dengan menyelesaikan melalui jalur hukum. Masyarakat adat menilai bahwa penyelesaian menggunakan hukum adat lebih menitikberatkan kepada penyelesaian secara kekeluargaan, yang bertujuan bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah akan tetapi untuk menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Pengunaan sanksi hukum adat tersebut diharapkan dapat memulihkan kembali keadaan seperti semula di dalam masyarakat yang mengalami peselisihan.[[7]](#footnote-8)

Penggunaan sanksi hukum adat di beberapa wilayah masih tetap digunakan untuk menyelesaian suatu perkara pidana yang terajdi di dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat Komering. Di wilayah hukum adat Komering penggunaan sanksi adat masih tetap diberlakukan di dalam masyarakat suku komering untuk menyelesaiakan suatu perselisihan dalam masyarakat baik sengketa pidana maupun perdata. Masyarakat suku Komering[[8]](#footnote-9) menilai penggunaan hukum adat lebih efektif dibandingkan dengan menyelesaian melalui jalur hukum, sesuai dengan cultur masyarakat suku Komering yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan persatuan di antara sesama suku Komering. Oleh sebab itu, penggunaan sanksi hukum adat masih tetap digunakan agar tidak adanya suatu perpecahan di dalam masyarakat suku Komering.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering menggunakan mekanisme hukum adat dan mekanisme sistem peradilan pidana ?

**METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam (depth Interview) dan pengamatan (observasi). Teknik pengolahan data yaitu melakukan pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekontruksi data (reconstructing), dan sistematisasi data (systematizing). Teknik analisa data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriftif-kualitatif.

**PEMBAHASAN**

1. penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering menggunakan mekanisme hukum adat dan mekanisme sistem peradilan pidana
2. Penyelesaian Menggunakan Mekanisme Hukum Adat

Penyelesaian-penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Berbeda dengan hukum pidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang salah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat.[[9]](#footnote-10)

Penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya dari hukum adat pada suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.[[10]](#footnote-11)

Berdasarkan penelitian, Kitab Undang-undang Simbur Cahaya yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian pelanggaran adat adalah Adat Penghukuman *(Strafwetten),* yang mengatur hukuman sanksi adat apabila masyarakaat melakukan pelanggaran adat. Selain Kitab Undang-undang Simbur Cahaya, para masyarakat terdahulu berpedoman kepada putusan pasirah dan ketua adat yang secara terus-menerus digunakan dalam menyelesaiakan pelanggaran adat, yang kemudian karena digunakan dan diterapkan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang tetap berlaku sampai saat ini.[[11]](#footnote-12)

Seiring perkembangan zaman, penyelesaian pelanggaran adat di suku Komering juga mengalami perubahan. Penyelesian pelanggaran adat tidak sama persis pada saat masyarakat dipimpin oleh ketua marga atau Pasirah dan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Bapak Aswari menjelaskan bahwa penyelesaian adat saat ini tidak lagi berpedoman pada Kitap Undang-undang Simbur Cahaya. Akan tetapi, penyelesaian pelanggaran adat tetap digunakan selama masyarakat menganggap bahwa pelanggaran adat tersebut bukan merupakan pelanggaran adat yang berat dan tidak menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.[[12]](#footnote-13)

Penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering dapat diselesaiakan menggunakan beberapa cara, yaitu:[[13]](#footnote-14)

1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan;

Penyelesaian kekeluargaan adalah penyelesaian pelanggaran adat yang diselesaikan sendiri oleh keluarga yang bersangkutan baik itu keluarga pelaku pelanggaran adat dan keluarga korban dari pelanggaran adat tersebut.

Contoh pelanggaran adat dalam masyarakat suku Komering yang diselesaikan menggunakan penyeselesaian secara kekeluargaan adalah Sebambangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebambangan adalah istilah yang dikenal masyarakat apabila ada seorang laki-laki yang membawa lari seorang wanita dengan tujuan agar supaya laki-laki dan persempuan tersebut dapat dinikahkan.[[14]](#footnote-15)

Sebambangan tersebut ditandai dengan hilangnya salah satu wanita

dalam masyarakat suku Komering, wanita tersebut pergi dari rumah

bersama laki-laki tersebut dengan meninggalkan sebuah surat beserta

sejumlah uang. Apabila didalam masyarakat suku Komering ada wanita yang hilang maka pihak keluarga akan mencari surat di dalam kamar si wanita, bila ada sebuah surat maka keluarga akan menunggu datangnya keluarga laki-laki yang membawa lari, namun apabila tidak ditemukannya surat serta tidak ada kejelasan tentang perginya wanita tersebut maka pihak keluarga akan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum karena telah kehilangan salah satu keluarga.[[15]](#footnote-16)

**Tabel 1**

**Data Pelanggaran Adat Sebambangan**

**Di Desa Anyar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PELANGGARAN ADAT | TAHUN |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Sebambangan | 4 Kasus | 2 Kasus | 2 Kasus |

**Sumber : Bapak Aswari selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. Ogan Komering Ulu Timur.**

**Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Adat sebambangan**

**Secara Kekeluargaan**

Sebambangan

 Ngaku Salah

Keluarga Laki-Laki

Keluarga Wanita

Musyawarah Keluarga

Keluarga Laki-Laki Menyanggupi

Permintaan Keluarga Wanita

Keluarga wanita menerima pemberian dari keluarga laki-laki

Keluarga Laki-Laki menghantarkan permintaan keluarga wanita

Musyawarah Mengenai Tanggal dilaksanakannya Ijab Qobul

Penjelasan:

1. Pihak Keluarga laki-laki mengirim perwakilan untuk menemui pihak keluarga wanita.
2. Keluarga laki-laki mengaku salah dan meminta maaf kepada keluarga wanita.
3. Keluarga wanita menerima permintaan maaf keluarga laki-laki, Biasanya disertai dengan beberapa syarat.
4. Keluarga laki-laki pulang untuk membicarakan syarat yang di minta oleh keluarga wanita.
5. apabila setuju maka keluarga laki-laki mengirim utusan kepada keluarga wanita bahwa keluarga menyanggupi syarat-syarat tersebut, dan pihak keluarga laki-laki akan datang pada tanggal yang telah di tentukan.
6. Kemudian, keluarga laki-laki datang membawa syarat-syarat yang diminta oleh keluarga wanita.
7. Keluarga wanita menerima pemberian dari keluarga laki-laki.
8. Kemudian, di musyawarahkan mengenai tanggal dilaksanakannya ijab qobul.
9. Penyelesaian Melibatkan Perangkat Desa;

Penyelesaian ini merupakan penyelesaian pelanggaran adat yang selesaikan melibatkan aparat desa. Aparat desa dapat terlibat tidak hanya karena permintaan pelaku dan korban tetapi juga bisa terlibat apabila dampak dari pelanggaran adat itu menggangu ketentraman masyarakat.

Contoh Pelanggaran adat yang penyelesaiannya melibatkan perangkat desa yaitu pencurian. Pencurian yang terjadi dalam masyarakat suku Komering merupakan pencurian kendaraan sepeda motor. Berdasarkan musyawarah yang dilakukan perangkat desa beserta masyarakat, atas perbuatan pelaku yang telah melakukan pelanggaran adat yaitu melakukan pencurian kendaraan sepeda motor, maka kepala desa dan masyarakat memberikan sanksi kepada pelaku pencurian.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku adalah:[[16]](#footnote-17)

1. Pelaku memberikan uang Rp. 2.000.000 kepada korban sebagai permintaan maaf pelaku (uang damai).
2. Menghukum pelaku dengan membantu biaya renovasi masjid sebesar Rp. 2.000.000.
3. Apabila pelaku tidak mampu membantu biaya renovasi masjid maka pelaku diwajibkan bekerja merenovasi masjid sampai dengan selesai.
4. Pelaku tidak boleh mengulangi perbuatannya, apabila mengulangi kembali melakukan pencurian, maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum dan di proses berdasarkan hukum yang belaku di Indonesia.

**Tabel 2**

**Penyelesaian Pelanggaran Adat Melibatkan Perangkat Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pelanggaran Adat | Desa Anyar | Desa Muncak Kabau |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Pencurian | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| 2 | Perkelahian | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 3 | Penggelapan | - | - | 2 | - | - | - |
| 4 | Hutang Piutang | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | KDRT | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |

**Sumber : Bapak Aswari Kepala Desa Anyar dan Bapak Murzani Kepala Desa Muncak Kabau**

**Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Adat Melibatkan Perangkat Desa**

Kepala Desa

Pelaku

Korban

Masyarakat

Musyawarah Mufakat

Keputusan Musyawarah

Sanksi Adat Bagi Pelaku

Pemenuhan Tuntutan Korban

Penjelasan:

Penjelasan :

* Kepala Desa Memanggil masyarakat, terkait pelanggaran adat yang terjadi di wilayahnya;
* Kemudian Kepala Desa memanggil pelaku dan korban;
* Setalah itu, dilakukan musyawarah antara masyarakat, pelaku, dan korban;
* Dari msuyawarah tersebut menghasilkan keputusan-keputusan yang di anggap masyarakat merupakan suatu penyelesaian atas pelanggaran adat yang terjadi.
1. Penyelesaian melibatkan aparat penegak hukum sebagai pihak ke tiga;

Penyelesaian tersebut yaitu penyelesaian yang melibatkan aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk menjadi pihak ke 3 (tiga), yang diharapkan peran aparat kepolisan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. penyelesaian melibatkan aparat penegak hukum tersebut bukan dalam arti penyelesaian menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bapak Aswari selaku Kepala Desa Anyar menjelaskan bahwa masyarakat suku Komering khususnya di Desa Anyar tidak pernah melakukan penyelesaian pelanggaran adat yang melibatkan aparat penegak hukum. Masyarakat menyelesaikan sendiri pelanggaran adat yang terjadi dengan melakukan musyawarah.[[17]](#footnote-18)

Masyarakat suku Komering tidak mau melibatkan aparat penegak hukum dengan alasan penyelesaian pelanggaran adat tersebut justru dapat menjadi rumit apabila ada aparat penegak hukum yang ikut menyelesaiakan permasalahan yang terjadi. Selain itu, masyarakat menganggap apabila melibatkan aparat penegak hukum maka akan ada sejumlah uang yang harus diberikan kepada aparat penegak hukum sebagai ucapan terimakasih. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan masyarakat menggunakan penyelesaian pelanggaran adat melibatkan aparat penegak hukum. Penyelesaian melibatkan aparat penegak hukum dilakukan apabila pelanggaran adat tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat.[[18]](#footnote-19)

Mengenai mekanisme penyelesaian Pelanggaran adat di masyarakat adat suku Komering yang melibatkan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian. Penulis mencoba mendeskripsikan mekanisme yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan pelangaran adat melibatkan aparat penegak hukum, yaitu sebagai berikut :

**Mekanisme Penyelesaian Adat Melibatkan Aparat Pengak Hukum**

Pelanggaran Adat

Peny. Melibatkan Aparat Penegak Hukum

Peny. Melibatkan Perangkat Desa

Peny. Secara Kekeluargaan

 Tidak Selesai

 Meminta Bantuan

Kepolisian

Masyarakat

Musyawarah/ Mediasi

Penjelasan :

* Pelanggaran adat dapat diselesaikan dengan 3 cara yaitu : penyelesaian secara kekeluargaan, penyelesaian melibatkan perangkat desa, dan penyelesaian melibatkan aparat penegak hukum.
* Apabila Penyelesaian secara kekeluargaan dan penyelesaian melibatkan perangkat desa tidak selesai.
* Kemudian masyarakat dapat meminta bantuan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian.
* Kemudian masyarakat dan Kepolisian melakukan musyawarah dan mediasi guna menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi.
1. Penyelesaian Pelanggaran Adat Menggunakan Mekanisme Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.[[19]](#footnote-20)

Setelah diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herzine Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang slazim diakui, baik pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.[[20]](#footnote-21)

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Menurut Van Vollenhoven, istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.[[21]](#footnote-22) Sedangkan, Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[[22]](#footnote-23)

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang dimaksud kepolisian adalah segala sesuatu yang menyangkut lembaga polisi, mencakup kelembagaa, tugas dan wewenangnya. Salah satu tugas anggota kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan tugas kepolisian dalam memelihara keamanan keamanan dalam masyarakat.[[23]](#footnote-24)

Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:[[24]](#footnote-25)

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut bapak Biladi Ostin selaku Kepala Kepolisian Sektor Buay Madang, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian memiliki peran untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum dalam masyarakat adat suku Komering. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelesaian pelanggaran hukum di suku Komering khususnya dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Buay Madang yang menggunakan penyelesaian hukum adat saat ini masih tetap dilakukan masyarakat.[[25]](#footnote-26)

Penyelesaian Pelanggaran hukum tersebut ada yang diselesaiakan sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan aparat penegak hukum, ada juga yang diselesaikan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sekaligus pihak ke 3 (tiga) untuk menyelesaiakan pelanggaran hukum yang ada dalam masyarakat. Aparat penegak hukum tidak akan menolak apabila sewaktu-waktu diminta untuk menjadi pihak ke 3 (tiga) dalam penyelesaian suatu pelanggaran hukum di dalam masyarakat.[[26]](#footnote-27)

Dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat, aparat Kepolisian melakukan dan membantu pemecahan masalahan (*Problem Solving*). Aparat Kepolisian turun langsung ke masyarakat untuk membantu pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat adat suku Komering. Akan tetapi, beberapa kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat, tidak sedikit pula kasus pelanggaran hukum yang di selesaiakan melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia dan menggunakan aturan hukum yang berlaku saat ini. Penyelesaian pelanggaran hukum menggunakan hukum yang berlaku di indonesia tersebut dikarenakan beberapa hal, Yaitu:[[27]](#footnote-28)

1. Pihak korban tidak mau pelanggaran hukum tersebut diselesaiakan secara adat.
2. Mediasi antara pelaku pelanggaran hukum dan korban tidak mencapai penyelesaian (solusi) yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
3. Pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat tersebut tergolong pelanggaran hukum yang berat.
4. Pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat bukan merupakan suatu pelanggaran adat.

Berikut adalah perkiraan data pelanggaran adat yang dimiliki Polsek Buay Madang yang penyelesaiannya dilakukan diluar Pengadilan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Penyelesaian Pelanggaran Adat di Polsek Buay Madang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pelanggaran Adat | Tahun |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Pencurian | 5 | 3 | 1 |
| 2 | Perkelahian | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Kesusilaan | 1 | - | - |
| 4 | Penganiayaan | 1 | - | 2 |
| 5 | Pemerasan | - | 2 | 1 |
| 6 | Penggelapan | - | 1 | - |
| 7 | Hutang Piutang | 3 | - | 1 |

**Sumber : Kepolisan Resort Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur**

Bapak Biladi Ostin menjelaskan, bila sewaktu-waktu masyarakat meminta pihak Kopolisian untuk menjadi pihak ke 3 (tiga) dalam penyelesaian suatu pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan aparat kepolisian dengan cara mediasi, sehingga permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat adat suku Komering dapat terselesaiakan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun. berikut beberapa cara yang dilakukan aparat kepolisan dalam menyelesaiakan permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu:[[28]](#footnote-29)

1. Kepolisian akan memanggil masyarakat, pelaku pelanggaran hukum serta korban;
2. Kepolisian kemudian melakukan mediasi antara kedua belah pihak agar mendapatkan solusi penyelesaian;
3. Selain melakukan pemanggilan, Kepolisian juga turun langsung ke masyarakat;
4. Kemudian, Kepolisian melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai jalan terbaik atas penyelesaian pelanggaran adat yang terjadi.

**Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Adat di Polsek Buay Madang**

Kepolisian

Memanggil Pelaku, Korban dan Masyarakat

Turun Langsung Ke Mayarakat (Bhabinkamtibmas)

 Mencari Solusi

Mediasi

Mediasi

Hasil Mediasi

**KESIMPULAN**

1. penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering menggunakan mekanisme hukum adat dan mekanisme sistem peradilan pidana.
2. Penyelesaian pelanggaran adat dalam perkara pidana melalui Mekanisme hukum adat di Suku Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
3. Penyelesaian Secara Kekeluargaan;
4. Penyelesaian Melibatkan Perangkat Desa; dan
5. Penyelesaian melibatkan aparat penegak hukum sebagai pihak ke tiga.
6. Penyelesaian pelanggaran adat dalam perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

 Melibatkan peran aparat kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum dapat menjadi pihak ke 3 (tiga) sebagai penengah dalam penyelesaian pelanggaran adat yang terjadi di masyarakat adat suku Komering. Proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan aparat kepolisian dengan cara mediasi, sehingga permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat adat suku Komering dapat terselesaiakan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku :**

Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat: (suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV Pustaka Setia.Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ramli Atmasasmita2010, *Sistem Perasilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo, 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**Jurnal :**

Trisno Raharjo, 2010, *Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 3.

1. Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*., hlm. 35. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*., hlm. 10. [↑](#footnote-ref-6)
6. Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat: (suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*., hlm. 20 [↑](#footnote-ref-8)
8. Komering diambil dari nama Way atau Sungai di dataran Sumatera Selatan yang menandai daerah kekuasaan Komering. [↑](#footnote-ref-9)
9. Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 17 Juli 2010, hlm. 493. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
11. Wawancara dengan Bpk H.A Ramli Mustika Ratu Selaku Ketua Lembaga Pembina Adat Kab. OKU Timur, Pada tanggal 17 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 19 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-13)
13. Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 19 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-14)
14. Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 19 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-15)
15. Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 19 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-16)
16. Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 19 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-17)
17. Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 19 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-18)
18. Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 19 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-19)
19. Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ramli Atmasasmita2010, *Sistem Perasilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*, hlm.3 [↑](#footnote-ref-22)
22. Satjipto Rahardjo, 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-23)
23. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-24)
24. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-25)
25. Wawancara dengan Bpk Biladi Ostin, S.Kom,S.H.,M.H Selaku Kepala Kepolisian Resort Buay Madang Kab. OKU Timur, Pada tanggal 14 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-26)
26. Wawancara dengan Bpk Biladi Ostin, S.Kom,S.H.,M.H Selaku Kepala Kepolisian Resort Buay Madang Kab. OKU Timur, Pada tanggal 14 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-27)
27. Wawancara dengan Bpk Biladi Ostin, S.Kom,S.H.,M.H Selaku Kepala Kepolisian Resort Buay Madang Kab. OKU Timur, Pada tanggal 14 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-28)
28. Wawancara dengan Bpk Biladi Ostin, S.Kom,S.H.,M.H Selaku Kepala Kepolisian Resort Buay Madang Kab. OKU Timur, Pada tanggal 14 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-29)